



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

NOMOR : 17 /PW.01/7471/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun Anggaran 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5);
4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659509/2022 tanggal 12 November 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas Sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH, S.P

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Sekretaris KPU Kota Kendari;
4. Arsip.-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KENDARI
NOMOR : 17/PW.01/7471/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN
ANGGARAN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua KPU	JUMWAL SHALEH, S.P
		Anggota KPU	ASRIL , S.Sos.,M.Si
		Anggota KPU	ALASMAN MPESAU, S.H.,M.H
		Anggota KPU	LANDOLILI, S.Pd.,M.Pd
		Anggota KPU	Dra. SRI MARLIYAH PUTERI, M.Pd
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU	WASIL, S.P.,M.E
3.	Ketua	Kasubag Hukum	FIRMAWATI F, S.H
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kasubag, Sekretariat	
5.	Sekretariat	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	ICHWANSYAH, S.Kom
		Kasubag Program dan Data	SYAHIL SANGURA, S.E
		Kasubag Teknis dan Hupmas	ASRUL TAHIR,S.Pd
		Pelaksana Subbagian KUL	JUMAWAL, S.E
			NURHANI,S.Si
			NELNI, S.E
			MUH RAJAB BRUTO, S.E
			ANDI RAHMAWATI, S.Si
		Pelaksana Subbagian Hukum	MULYADI, S.H
		Pelaksana Subbagian Program dan Data	MAYA PUSPITA HAMRA,S.Ip.,M.AP

			NUR RAKHMAD YANI, S.M
		Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas	YUNITA SAKBANI, S.I.Kom., M.IP
			YUSRI, S.H
			KAHARUDDIN
			HASRUDDIN

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH, S.P

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KENDARI
NOMOR : 17/PW.01/7471/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2021

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arah Kebijakan kepada Satgas tentang pelaksana dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Kendari; 2. Mentegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuannya organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan Pelaporan keuangan, keamanan aset Negara, dan Ketaatan Peraturan Perundang-undangan;
2.	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Kendari; 2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kota Kendari;
3.	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kota Kendari; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Kendari; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Kendari;
4.	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan menetapkan SPIP di Lingkungan Kota Kendari; 2. Menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kota Kendari.

5.	Sekretariat	1. Menyelenggarakan Administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mrndampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersipkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat Laporan Kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab.
----	-------------	---

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH, S.P

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FIRMAWATI, F.